



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 610/Pid.Sus/2021/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Angga Pahlevi Bin Gufron
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 10 November 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Bandulan No.28 A Rt.04 Rw.03 Kel.Bandulan
Kec.Sukun Kota Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Angga Pahlevi Bin Gufron ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021
2. Penyidik sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya Advokat pada LEMBAGA BANTUAN HUKUM PERADI MALANG RAYA yang beralamat di Jalan Ruko Griyashanta Eksekutif MP 44 Kota Malang berdasarkan Surat Penetapan tanggal 20 Desember 2021 Nomor 610/Pid.Sus/2021/PN.Mlg,;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 610/Pid.Sus/2021/PN Mlg tanggal 13 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 610/Pid.Sus/2021/PN Mlg tanggal 13 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 610/Pid.Sus/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANGGA PAHLAVI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dalam pasal **114 ayat 1 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANGGA PAHLAVI dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada didalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 1.500.000.000,-. (satu miliar lima ratus juta rupiah) subsider **6 (enam) bulan** penjara.
3. Menetapkan barang bukti :
 - 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisi Narkotika Gol. I jenis ganja;
 - 2 (dua) lembar uang pecahan @ Rp. 100.000,-
 - 1 (satu) unit hp merk iphone warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan apabila terdakwa dinyatakan bersalah agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:
PRIMAIR :

1. Menerima Pledoi / Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa;
2. Memohon kepada Ketua Majelis Hakim kiranya memberikan Putusan kepada Terdakwa yang sering-ringannya;
3. Membebaskan semua biaya perkara ini kepada Negara;

SUBSIDAIR :

Apabila Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 610/Pid.Sus/2021/PN Mlg



KESATU :

Bahwa terdakwa ANGGA PAHLEVI pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan September Tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2021 bertempat di Jl. Raya Langsep No.5 Kel. Bareng Kec.Klojen Kota Malang atau setidaknya di tempat lain tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, **menjual**, membeli, menerima **menjadi perantara dalam jual beli**, menukar atau menyerahkan **Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira pukul 22.30 WIB , Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian SatResnarkoba Kota Malang, saksi YANU TRI YOU dan saksi SONNY RACHMAD di tempat kerjanya Jl. Raya Langsep No.5 Kel. Bareng Kec.Klojen Kota Malang, kemudian dilakukan penggeledahan dan disita hp milik Terdakwa dan uang Rp. 200.000,- yang ada di saku celana Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa Jl. Bandulan No.28 A Rt.04 Rw.03 Kel. Bandulan Kec.sukun Kota Malang ditemukan 2 (dua) plastik kecil berisi ganja di dalam kamar Terdakwa yang disimpan Terdakwa sejak hari Minggu tanggal 5 September 2021 sekitar pukul 16.00 wib;
- Bahwa Terdakwa dapat memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis ganja karena Terdakwa menerima penyerahan ganja dari saksi SEPTIANTO NUR CAHYONO pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 sekitar pukul 15.00 wib di tempat kos saksi SEPTIANTO NUR CAHYONO Jl. Simpang Borobudur Utara no. 29 Kec.Mojolangu Kec.Lowokwaru Kota Malang dan sudah ke-3 kali diberi secara Cuma-Cuma oleh saksi SEPTIANTO DWI CAHYONO –
- Bahwa tujuan Terdakwa bersedia menerima penyerahan ganja dari temannya, saksi SEPTIANTO NUR CAHYONO adalah awalnya untuk dipergunakan sendiri namun saat Terdakwa menerima ganja yang ke-3 kalinya dari saksi SEPTIANTO pada hari Minggu tanggal 5 September 2021, sebagian ganja tersebut dijual oleh Terdakwa ke saksi PANDU PAMUNGKAS pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira pukul 18.00 wib sebanyak 2 (dua) pocket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di tempat kerja Terdakwa Jl. Raya Langsep No.5 Kel. Bareng Kec.Klojen Kota Malang dan sisa ganja yang tidak terjual Terdakwa simpan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 610/Pid.Sus/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam kamar Terdakwa hingga akhirnya terdakwa ditangkap dan ditemukan barang bukti ganja tsb di dalam kamar rumah Terdakwa Jl. Bandulan No. 28 A Rt.04 Rw.03 Kel. Bandulan Kec.Sukun Kota Malang;

- Bahwa Terdakwa sudah ke-2 (dua) kali menjual ganja ke saksi PANDU PAMUNGKAS – pertama pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 sekitar pukul 19.00 wib sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp. 100.000,- di rumah Terdakwa Jl. Bandulan No. 28 A Rt.04 Rw.03 Kel. Bandulan Kec.Sukun Kota Malang;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari laboratorium forensik POLRI Cabang Surabaya No. Lab : 07999/NNF/2021 tanggal 29 September 2021 barang bukti milik Terdakwa ANGGA PAHLEVI bin GUFRON berupa 1 (satu) kantong plastik berisi irisan daun, batang dan biji dengan berat netto 4,857 gram dan diberi nomor barang bukti 16079/2021/NNF positif narkotika, jenis ganja – terdaftar dalam gol.I no.urut 8 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Malang, No : 282/IL124200/2021 tanggal 17 September 2021 Hasil Penimbangan terhadap Barang Bukti berupa 3 (tiga) bungkus barang bukti sebagaimana surat Kapolresta Malang tanggal 17 September 2021 perihal bantuan penimbangan barang bukti sesuai rujukan Laporan polisi an Tersangka ANGGA PAHLEVI, total Berat Kotor/Berat Bersih : 96,64 / 93,85 gram yakni dengan perincian :

- 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi daun, biji dan ranting kering Narkotika jenis ganja berat kotor/berat bersih : 27,60/26,67 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi daun, biji dan ranting kering Narkotika jenis ganja berat kotor/berat bersih : 63,10 / 62,17 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi barang bukti sample pemeriksaan Laboratorium Forensik berat kotor/berat bersih : 5,94/ 5,01 gram;
- Bahwa Terdakwa bukan tenaga ahli yang dapat membeli, menyediakan, menyimpan, memiliki Narkotika jenis ganja dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat rekomendasi dokter bahwa Terdakwa sebagai pengguna Narkotika,jenis ganja;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat 1 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 610/Pid.Sus/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA :

-----Bahwa Terdakwa ANGGA PAHLEVI pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan September Tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2021 bertempat di Jl. Bandulan No.28 A Rt.04 Rw.03 Kel. Bandulan Kec.sukun Kota Malang atau setidaknya di tempat lain berwenang mengadili perkara ini, tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, **memiliki, menyimpan, menguasai**, atau menyediakan **Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian SatResnarkoba Kota Malang, saksi YANU TRI YOU dan saksi SONNY RACHMAD di tempat kerjanya Jl. Raya Langsep No.5 Kel. Bareng Kec.Klojen Kota Malang, kemudian dilakukan penggeledahan dan disita hp milik Tsk dan uang Rp. 200.000,- uang hasil menjual ganja - di saku celana Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa Jl. Bandulan No.28 A Rt.04 Rw.03 Kel. Bandulan Kec.sukun Kota Malang ditemukan 2 (dua) plastik kecil berisi ganja di dalam kamar Terdakwa yang disimpan Terdakwa sejak hari Minggu tanggal 5 September 2021 sekitar pukul 16.00 wib;
- Bahwa Terdakwa dapat memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis ganja karena Terdakwa menerima penyerahan ganja dari saksi SEPTIANTO NUR CAHYONO pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 sekitar pukul 15.00 wib di tempat kos saksi SEPTIANTO NUR CAHYONIO Jl. Simpang Borobudur Utara no. 29 Kec.Mojolangu Kec.Lowokwaru Kota Malang
- Bahwa tujuan Terdakwa bersedia menerima penyerahan ganja dari temannya, saksi SEPTIANTO NUR CAHYONO awalnya untuk digunakan sendiri, namun saat Terdakwa menerima ganja yang ke-3 kalinya dari saksi SEPTIANTO pada hari Minggu tanggal 5 September 2021, sebagian ganja tersebut dijual oleh Terdakwa ke saksi PANDU PAMUNGKAS pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira pukul 18.00 wib sebanyak 2 (dua) pocket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di tempat kerja

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 610/Pid.Sus/2021/PN Mlg



Terdakwa Jl. Raya Langsep No.5 Kel. Bareng Kec.Klojen Kota Malang dan sisa ganja yang tidak terjual Terdakwa simpan di dalam kamar kosnya hingga akhirnya terdakwa ditangkap dan ditemukan barang bukti ganja tsb di rumah Terdakwa Jl. Bandulan No. 28 A Rt.04 Rw.03 Kel. Bandulan Kec.Sukun Kota Malang;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari laboratorium forensik POLRI Cabang Surabaya No. Lab : 07999/NNF/2021 tanggal 29 September 2021 barang bukti milik Terdakwa ANGGA PAHLEVI bin GUFRON berupa 1 (satu) kantong plastik berisi irisan daun, batang dan biji dengan berat netto 4,857 gram dan diberi nomor barang bukti 16079/2021/NNF positif narkotika, jenis ganja – terdaftar dalam gol.I no.urut 8 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Malang, No : 282/IL124200/2021 tanggal 17 September 2021 Hasil Penimbangan terhadap Barang Bukti berupa 3 (tiga) bungkus barang bukti sebagaimana surat Kapolresta Malang tanggal 17 September 2021 perihal bantuan penimbangan barang bukti sesuai rujukan Laporan polisi an Tersangka ANGGA PAHLEVI, total Berat Kotor/Berat Bersih : 96,64 / 93,85 gram yakni dengan perincian :

- 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi daun, biji dan ranting kering Narkotika jenis ganja berat kotor/berat bersih : 27,60/26,67 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi daun, biji dan ranting kering Narkotika jenis ganja berat kotor/berat bersih : 63,10 / 62,17 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi barang bukti sample pemeriksaan Laboratorium Forensik berat kotor/berat bersih : 5,94/ 5,01 gram;
- Bahwa Terdakwa bukan tenaga ahli yang dapat membeli, menyediakan, menyimpan, memiliki Narkotika jenis ganja dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat rekomendasi dokter bahwa Terdakwa sebagai pengguna Narkotika,jenis ganja;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat 1 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, Bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa melalui Penasehat Hukunya tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, Bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 610/Pid.Sus/2021/PN Mlg



1. YANU TRI YOU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam persidangan ;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang telah menangkap Terdakwa;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira pukul 22.30 WIB di tempat kerjanya Jl. Raya Langsep No.5 Bareng Kota Malang;
- Bahwa saat menangkap Terdakwa saksi melakukan penggeledahan pada badan Terdakwa dan disita hp yang digunakan Terdakwa untuk transaksi menjual ganja dan uang sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang diduga uang hasil menjual ganja.
- Bahwa Kemudian juga dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa di Jl. Bandulan, Sukun Kota Malang dan ditemukan 2 (dua) plastik ganja di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa dapat memiliki ganja karena diberi cuma-cuma oleh saksi SETIANTO DWI CAHYONO kemudian sebagian ganja Terdakwa jual ke saksi PANDU PAMUNGKAS yang juga saksi amankan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin menggunakan, memiliki, menjual narkotika jenis ganja ;
- Bahwa Saksi PANDU PAMUNGKAS membeli shabu kepada Terdakwa lebih dari 1 (satu) kali ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dasar info masyarakat tentang adanya peredaran gelap narkotika jenis ganja, kemudian dilakukan lidik kemudian kami lakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja lebih dari 1 (satu) kali dengan tujuan untuk dipakai sendiri dan dijual ;
- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan kooperatif;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 610/Pid.Sus/2021/PN Mlg



2. PANDU PAMUNGKAS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam persidangan ;
- Bahwa saksi ditangkap polisi pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira pukul 18.00 wib di Jl. Bandulan Gg IX Sukun Kota Malang ;
- Bahwa Saat menangkap saksi, Polisi melakukan penggeledahan di rumah saksi dan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik berisi ganja dan 1 linting rokok ganja milik saksi yang rencananya akan digunakan bersama namun belum sempat digunakan saksi ditangkap polisi ;
- Bahwa saksi mendapatkan ganja dengan cara membeli dari Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar pukul 18.00 wib seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi sudah ke 2 (dua) kali membeli ganja dari Terdakwa, pertama pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 sekitar pukul 19.00 wib sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp. 100.000,- di rumah Terdakwa Jl. Bandulan No. 28 A Rt.04 Rw.03 Kel. Bandulan Kec.Sukun Kota Malang;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai kurir di perusahaan jasa kirim Sicepat ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar;

3. SEPTIANTO NUR CAHYONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam persidangan ;
- Bahwa saksi ditangkap polisi pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira pukul 23.15 wib di rumah Jl. Ikan Piranha Atas no. 65 Tunjungsekar Lowokwaru Kota Malang;
- Bahwa saat menangkap saksi, Polisi melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 mangkok berisi ganja di atas speaker kamar saksi, kemudian juga disita hp merk vivo milik saksi dan kertas rokok;
- Bahwa saksi menyerahkan ganja 2 (dua) poket ke Terdakwa secara Cuma-Cuma dikos saksi Jl Borobudur pada hari Minggu tgl 5 September 2021 sekira pukul 15.00 wib .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali memberi ganja secara gratis ke Terdakwa, sebelumnya tgl 3 September 2021 saksi menyerahkan ganja ke Terdakwa sebanyak 1 pocket;
- Bahwa Setahu saksi ganja tersebut diberikan ke Terdakwa untuk dipakai sendiri ;
- Bahwa saksi dititipi ganja dan diserahkan kepada saksi dengan cara diranjau;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekitar pukul 19.00 Wib, saksi menelpon Terdakwa untuk datang ketempat kos saksi di Jl. Simpang Borobudur Utara No. 29 Kel.Mojolangu Kec. Lowokwaru Kota Malang dengan maksud agar Terdakwa menemani saksi karena sendirian, dan pulanginya Terdakwa saksi beri 1 (satu) plastik kecil berisi ganja;
- Bahwa yang kedua pada hari Jum'at tanggal 3 September 2021 sekitar pukul 20.00 Wib saksi telepon Terdakwa untuk datang ketempat kos saksi di Jl. Simpang Borobudur Utara No. 29 Kel. Mojolangu Kec. Lowokwaru Kota Malang dengan maksud saksi suruh untuk nemani karena saksi di kos sendirian, dan pulanginya juga saksi beri 1 (satu) plastik kecil berisi ganja ;
- Bahwa yang ketiga pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 sekitar pukul 15.00 Wib saksi juga telepon Terdakwa agar datang ketempat kos saksi dan juga saksi beri 2(dua) plastik kecil berisi ganja langsung dibawa pulang oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi menyerahkan ganja kepada Terdakwa tidak dengan ijin dari pihak berwenang ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, Bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian di tempat kerjanya Jl. Raya Langsep No.5 Kel. Bareng Kec.Klojen Kota Malang, kemudian dilakukan pengeledahan dan disita hp milik Terdakwa dan uang Rp. 200.000,- yang ada di saku celana Terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan dirumah Terdakwa Jl. Bandulan No.28 A Rt.04 Rw.03 Kel.

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 610/Pid.Sus/2021/PN Mlg



Bandulan Kec.sukun Kota Malang ditemukan 2 (dua) plastik kecil berisi ganja di dalam kamar Terdakwa yang disimpan Terdakwa sejak hari Minggu tanggal 5 September 2021 sekitar pukul 16.00 wib;

- Bahwa Terdakwa dapat memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis ganja karena Terdakwa menerima penyerahan ganja dari saksi SEPTIANTO NUR CAHYONO pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 sekitar pukul 15.00 wib di tempat kos saksi SEPTIANTO NUR CAHYONO Jl. Simpang Borobudur Utara no. 29 Kec.Mojolangu Kec.Lowokwaru Kota Malang
- Bahwa tujuan Terdakwa bersedia menerima penyerahan ganja dari temannya, saksi SEPTIAN adalah awalnya untuk dipergunakan sendiri, namun ketika teman Terdakwa, saksi PANDU PAMUNGKAS menanyakan apakah ada ganja yang bisa dibeli, Terdakwa menjual ganja yang diperolehnya secara Cuma-Cuma dari saksi SEPTIANTO NUR CAHYONO tsb;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual ganja ke-2 (dua) kalinya ke saksi PANDU PAMUNGKAS pertama, sebanyak 1 (satu) pocket Rp. 100.000,- kedua seharga Rp. 200.000,-sebanyak 2 pocket

Menimbang, Bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepada terdakwa ;

Menimbang, Bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisi Narkotika Gol. I jenis ganja;
- 2 (dua) lembar uang pecahan @ Rp. 100.000,-
- 1 (satu) unit hp merk iphone warna hitam.

Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, Bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Hasil pemeriksaan dari laboratorium forensik POLRI Cabang Surabaya No. Lab : 07999/NNF/2021 tanggal 29 September 2021 barang bukti milik Terdakwa ANGGA PAHLEVI bin GUFRON berupa 1 (satu) kantong plastik berisi irisan daun, batang dan biji dengan berat netto 4,857 gram dan diberi nomor barang bukti 16079/2021/NNF positif narkotika, jenis ganja –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam gol.I no.urut 8 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Malang, No : 282/IL124200/2021 tanggal 17 September 2021 Hasil Penimbangan terhadap Barang Bukti berupa 3 (tiga) bungkus barang bukti sebagaimana surat Kapolresta Malang tanggal 17 September 2021 perihal bantuan penimbangan barang bukti sesuai rujukan Laporan polisi an Tersangka ANGGA PAHLEVI, total Berat Kotor/Berat Bersih : 96,64 / 93,85 gram yakni dengan perincian :

- 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi daun, biji dan ranting kering Narkotika jenis ganja berat kotor/berat bersih : 27,60/26,67 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi daun, biji dan ranting kering Narkotika jenis ganja berat kotor/berat bersih : 63,10 / 62,17 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi barang bukti sample pemeriksaan Laboratorium Forensik berat kotor/berat bersih : 5,94/ 5,01 gram;

Menimbang, Bahwa terhadap hal-hal yang tidak di cantumkan dan di lampirkan dalam putusan ini, di anggap sudah tercantum dan terlampir secara lengkap di dalam Berkas Perkara dan Berita Acara Persidangan (BAP), sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ini ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, dan di hubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian SatResnarkoba Kota Malang, saksi YANU TRI YOU dan saksi SONNY RACHMAD di tempat kerjanya Jl. Raya Langsep No.5 Kel. Bareng Kec. Klojen Kota Malang, kemudian dilakukan pengeledahan dan disita hp milik Terdakwa dan uang Rp. 200.000,- yang ada di saku celana Terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan dirumah Terdakwa Jl. Bandulan No.28 A Rt.04 Rw.03 Kel. Bandulan Kec.sukun Kota Malang ditemukan 2 (dua) plastik kecil berisi

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 610/Pid.Sus/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja di dalam kamar Terdakwa yang disimpan Terdakwa sejak hari Minggu tanggal 5 September 2021 sekitar pukul 16.00 wib;

- Bahwa Terdakwa dapat memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis ganja karena Terdakwa menerima penyerahan ganja dari saksi SEPTIANTO NUR CAHYONO pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 sekitar pukul 15.00 wib di tempat kos saksi SEPTIANTO NUR CAHYONO Jl. Simpang Borobudur Utara no. 29 Kec.Mojolangu Kec.Lowokwaru Kota Malang dan sudah ke-3 kali diberi secara Cuma-Cuma oleh saksi SEPTIANTO DWI CAHYONO ;

- Bahwa tujuan Terdakwa bersedia menerima penyerahan ganja dari temannya, saksi SEPTIANTO NUR CAHYONO adalah awalnya untuk dipergunakan sendiri namun saat Terdakwa menerima ganja yang ke-3 kalinya dari saksi SEPTIANTO pada hari Minggu tanggal 5 September 2021, sebagian ganja tersebut dijual oleh Terdakwa ke saksi PANDU PAMUNGKAS pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira pukul 18.00 wib sebanyak 2 (dua) pocket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di tempat kerja Terdakwa Jl. Raya Langsep No.5 Kel. Bareng Kec.Klojen Kota Malang dan sisa ganja yang tidak terjual Terdakwa simpan di dalam kamar Terdakwa hingga akhirnya terdakwa ditangkap dan ditemukan berang bukti ganja tsb di dalam kamar rumah Terdakwa Jl. Bandulan No. 28 A Rt.04 Rw.03 Kel. Bandulan Kec.Sukun Kota Malang;

- Bahwa Terdakwa sudah ke-2 (dua) kali menjual ganja ke saksi PANDU PAMUNGKAS – pertama pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 sekitar pukul 19.00 wib sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp. 100.000,- di rumah Terdakwa Jl. Bandulan No. 28 A Rt.04 Rw.03 Kel. Bandulan Kec.Sukun Kota Malang dan kedua seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) pocket;

- Bahwa Terdakwa bukan tenaga ahli yang dapat membeli, menyediakan, menyimpan, memiliki Narkotika jenis ganja dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat rekomendasi dokter bahwa Terdakwa sebagai pengguna Narkotika,jenis ganja;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari laboratorium forensik POLRI Cabang Surabaya No. Lab : 07999/NNF/2021 tanggal 29 September 2021

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 610/Pid.Sus/2021/PN Mlg



barang bukti milik Terdakwa ANGGA PAHLEVI bin GUFRON berupa 1 (satu) kantong plastik berisi irisan daun, batang dan biji dengan berat netto 4,857 gram dan diberi nomor barang bukti 16079/2021/NNF positif narkotika, jenis ganja – terdaftar dalam gol.I no.urut 8 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Malang, No : 282/IL124200/2021 tanggal 17 September 2021 Hasil Penimbangan terhadap Barang Bukti berupa 3 (tiga) bungkus barang bukti sebagaimana surat Kapolresta Malang tanggal 17 September 2021 perihal bantuan penimbangan barang bukti sesuai rujukan Laporan polisi an Tersangka ANGGA PAHLEVI, total Berat Kotor/Berat Bersih : 96,64 / 93,85 gram yakni dengan perincian :

- 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi daun, biji dan ranting kering Narkotika jenis ganja berat kotor/berat bersih : 27,60/26,67 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi daun, biji dan ranting kering Narkotika jenis ganja berat kotor/berat bersih : 63,10 / 62,17 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi barang bukti sample pemeriksaan Laboratorium Forensik berat kotor/berat bersih : 5,94/ 5,01 gram;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang diperoleh dari Keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa serta Bukti Surat tersebut diatas, yang karena persesuaiannya diketahui Bahwa tempat kejadian perkara (*Locus Delictie*) adalah termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Malang, sehingga terhadap perkara ini memenuhi syarat kewenangan mengadili (*Kompetensi*) untuk dapat dilanjutkan pemeriksaannya, selanjutnya diambil Putusannya ;

Menimbang, Bahwa apakah dengan fakta-fakta hukum dan keadaan tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan ;

Menimbang, Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh penuntut umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Kesatu Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 610/Pid.Sus/2021/PN Mlg



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka diberikan kewenangan kepada majelis untuk menentukan dakwaan yang tepat dan relevan untuk mengadili perkara terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila kita mencermati rumusan redaksi dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dst, dibandingkan dengan rumusan redaksi pasal 111 ayat (1) Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman dst. Apabila dilakukan penafsiran gramatikal sesuai tata Bahasa maka rumusan pasal 114 mengandung konotasi tindakan yang aktif, sedangkan pasal 111 mengandung konotasi tindakan yang pasif.

Menimbang, bahwa setelah majelis mencermati rumusan dakwaan secara seksama dan mempertimbangkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan, maka majelis menentukan dakwaan yang relevan dengan perkara a quo adalah dakwaan alternatif kesatu melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun Majelis Hakim tidak serta merta menyatakan Perbuatan Terdakwa telah melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merumuskan :

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)." ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipidana atas dasar melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; yang harus dipenuhi unsur-unsurnya sebagaimana berikut :

1. Setiap Orang ;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 610/Pid.Sus/2021/PN Mlg



2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah terdakwa **ANGGA PAHLAVI bin GUFRON** dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi Bahwa identitas terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah **ANGGA PAHLAVI bin GUFRON** sehingga terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “*setiap orang* “ di dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 610/Pid.Sus/2021/PN Mlg



tersebut, dan komponen atau elemen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkotika ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"tanpa hak"* adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh lembaga yang berwenang memberikan ijin tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"melawan hukum"* adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"narkotika"* berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 7 disebutkan bahwa, *"Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 8 disebutkan bahwa, *"Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan"*;

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian SatResnarkoba Kota Malang, saksi YANU TRI YOU dan saksi SONNY RACHMAD di tempat kerjanya Jl. Raya Langsep No.5 Kel. Bareng Kec. Klojen Kota Malang, kemudian dilakukan penggeledahan dan disita hp milik Terdakwa dan uang Rp. 200.000,- yang ada di saku celana Terdakwa, kemudian dilakukan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 610/Pid.Sus/2021/PN Mlg



penggeledahan dirumah Terdakwa Jl. Bandulan No.28 A Rt.04 Rw.03 Kel. Bandulan Kec.sukun Kota Malang ditemukan 2 (dua) plastik kecil berisi ganja di dalam kamar Terdakwa yang disimpan Terdakwa sejak hari Minggu tanggal 5 September 2021 sekitar pukul 16.00 wib;

- Bahwa Terdakwa dapat memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis ganja karena Terdakwa menerima penyerahan ganja dari saksi SEPTIANTO NUR CAHYONO pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 sekitar pukul 15.00 wib di tempat kos saksi SEPTIANTO NUR CAHYONO Jl. Simpang Borobudur Utara no. 29 Kec.Mojolangu Kec.Lowokwaru Kota Malang dan sudah ke-3 kali diberi secara Cuma-Cuma oleh saksi SEPTIANTO DWI CAHYONO ;

- Bahwa tujuan Terdakwa bersedia menerima penyerahan ganja dari temannya, saksi SEPTIANTO NUR CAHYONO adalah awalnya untuk dipergunakan sendiri namun saat Terdakwa menerima ganja yang ke-3 kalinya dari saksi SEPTIANTO pada hari Minggu tanggal 5 September 2021, sebagian ganja tersebut dijual oleh Terdakwa ke saksi PANDU PAMUNGKAS pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira pukul 18.00 wib sebanyak 2 (dua) pocket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di tempat kerja Terdakwa Jl. Raya Langsep No.5 Kel. Bareng Kec.Klojen Kota Malang dan sisa ganja yang tidak terjual Terdakwa simpan di dalam kamar Terdakwa hingga akhirnya terdakwa ditangkap dan ditemukan barang bukti ganja tsb di dalam kamar rumah Terdakwa Jl. Bandulan No. 28 A Rt.04 Rw.03 Kel. Bandulan Kec.Sukun Kota Malang;

- Bahwa Terdakwa sudah ke-2 (dua) kali menjual ganja ke saksi PANDU PAMUNGKAS – pertama pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 sekitar pukul 19.00 wib sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp. 100.000,- di rumah Terdakwa Jl. Bandulan No. 28 A Rt.04 Rw.03 Kel. Bandulan Kec.Sukun Kota Malang dan kedua seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa bukan tenaga ahli yang dapat membeli, menyediakan, menyimpan, memiliki Narkotika jenis ganja dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat rekomendasi dokter bahwa Terdakwa sebagai pengguna Narkotika,jenis ganja;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Malang, No : 282/IL124200/2021 tanggal 17 September 2021 Hasil Penimbangan terhadap Barang Bukti berupa 3 (tiga) bungkus barang bukti sebagaimana surat Kapolresta Malang tanggal 17 September 2021 perihal

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 610/Pid.Sus/2021/PN Mlg



bantuan penimbangan barang bukti sesuai rujukan Laporan polisi an Tersangka ANGGA PAHLEVI, total Berat Kotor/Berat Bersih : 96,64 / 93,85 gram yakni dengan perincian :

- 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi daun, biji dan ranting kering Narkotika jenis ganja berat kotor/berat bersih : 27,60/26,67 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi daun, biji dan ranting kering Narkotika jenis ganja berat kotor/berat bersih : 63,10 / 62,17 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi barang bukti sample pemeriksaan Laboratorium Forensik berat kotor/berat bersih : 5,94/ 5,01 gram;

Menimbang, Bahwa berdasarkan hasil pemerikaan dari laboratorium forensik POLRI Cabang Surabaya No. Lab : 07999/NNF/2021 tanggal 29 September 2021 barang bukti milik Terdakwa ANGGA PAHLEVI bin GUFRON berupa 1 (satu) kantong plastik berisi irisan daun, batang dan biji dengan berat netto 4,857 gram dan diberi nomor barang bukti 16079/2021/NNF positip narkotika, jenis ganja – terdaftar dalam gol.I no.urut 8 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, terdakwa telah nyata menerima dan menjual Narkotika Golongan I, maka menurut Majelis Hakim unsur “*menerima dan Menjual Narkotika Golongan I*” di dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan alternatif Kesatu dari Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan demikian juga menyatakan dengan telah terbuktinya Dakwaan tersebut secara otomatis maka argumen

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 610/Pid.Sus/2021/PN Mlg



yuridis dari Jaksa Penuntut Umum sepanjang dakwaan mana yang terbukti menjadikan argumen yuridis dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dalam Pembelaannya tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka tindak pidana merupakan sesuatu yang bersifat eksternal dari pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Dilakukannya tindak pidana merupakan syarat eksternal kesalahan ;

Menimbang, bahwa selain syarat eksternal untuk adanya kesalahan ada pula syarat internal yang ada dalam diri pelaku tindak pidana, yaitu kondisi dari pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana yang juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa kesalahan juga tidak dapat dilepaskan dari pelaku, yaitu dapat dicelanya pelaku, padahal sebenarnya ia dapat berbuat lain, dan untuk dapat dicelanya pelaku yang melakukan tindak pidana hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang keadaan batinnya normal atau dengan kata lain untuk adanya kesalahan pada diri pelaku diperlukan syarat yaitu keadaan batin yang normal, yaitu ditentukan oleh faktor akal pelaku tindak pidana, artinya ia dapat membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan ;

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai terdakwa **ANGGA PAHLAVI bin GUFRON** mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 610/Pid.Sus/2021/PN Mlg



yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri terdakwa, selain itu pula selama dalam pemeriksaan persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik menurut Undang-undang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena Pasal 114 ayat (1) dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara imperatif telah menentukan harus dijatuhkan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka kedua jenis pidana itulah yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar Putusan ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP Majelis Hakim menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dan oleh karena lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa belum sama dengan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa serta karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka kepada terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan ;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 610/Pid.Sus/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisi Narkotika Gol. I jenis ganja;
- 1 (satu) unit hp merk iphone warna hitam.

Pengadilan menetapkan Dirampas untuk dimusnahkan

- 2 (dua) lembar uang pecahan @ Rp. 100.000,-

Pengadilan menetapkan Dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang hendak memberantas Narkotika ;
- Akibat perbuatan terdakwa dapat merusak mental generasi muda umumnya dan khususnya mental terdakwa sendiri ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 197 KUHP, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 610/Pid.Sus/2021/PN Mlg



1. Menyatakan terdakwa **ANGGA PAHLAVI bin GUFRON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "**tanpa hak menerima dan menjual Narkotika Golongan I**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **6 (enam) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,-. (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama : **4 (empat) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisi Narkotika Gol. I jenis ganja;
 - 1 (satu) unit hp merk iphone warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 2 (dua) lembar uang pecahan @ Rp. 100.000,-

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari RABU tanggal 2 FEBRUARI 2022 oleh kami, Sri Hariyani S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Arief Karyadi, S.H., M.Hum., Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat DIRJEN BADILUM MA RI Nomor: 379/DJU/PS 00/3/2020 tertanggal 27 Maret 2020 tentang persidangan perkara pidana secara teleconference pada hari SENIN tanggal 7 FEBRUARI 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh UIS DUANITA, S.H., M.Hum Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Isye Sufradhani, S.H., M.Hum, Penuntut Umum, Penasehat Hukum terdakwa dan Terdakwa;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 610/Pid.Sus/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Karyadi, S.H., M.Hum.

Sri Hariyani S.H., M.H.

Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

UIS DUANITA, S.H. M.Hum.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 610/Pid.Sus/2021/PN Mlg